

SKRIPSI

**PERILAKU MASYARAKAT KELURAHAN RAPPANG DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN UANG KOIN
RUPIAH**



OLEH

**ASRI
NIM: 19.2400.099**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERILAKU MASYARAKAT KELURAHAN RAPPANG DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN UANG KOIN
RUPIAH**



OLEH

ASRI

NIM: 19.2400.099

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam
Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah

Nama Mahasiswa : Asri


Nomor Induk Mahasiswa : 19.2400.099

Program Studi : Ekonomi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.5590/In.39.8/PP.00.9/11/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....) 

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Arwin, S.E., M.Si. (.....) 

NIP : 19910203 201903 1 013

Mengetahui:

..... Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



.....
Muhammadul Munawwar, M.Ag.
NIP: 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah

Nama Mahasiswa : Asri

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2400.099

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5590/In.39.8/PP.00.9/11/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	
Arwin, S.E., M.Si.	(Sekretaris)	
Dr. Damirah, S.E., M.M	(Anggota)	
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Deviyatiyah Muhammadun, M.Ag.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Masita dan Ayahanda Labena tercinta di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag dan Bapak Arwin, S.E., M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan ibu dosen program studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Teman-teman angkatan tahun 2019 program studi Ekonomi Syariah khususnya Nur Aefih yang senantiasa mendukung dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan Muh. Nasrik, A. Amir, Abi Purnama, Gustrina, Nur Patima, Irmayanti dan Nurmawati yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 8 April 2023

17 Ramadhan 1444 H

Penulis



Asri

NIM. 19.2400.099

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Asri
NIM : 19.2400.099
Tempat/Tgl. Lahir : Sipodeceng, 7 Februari 2000
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi
Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 April 2023

Penyusun,



Asri

NIM. 19.2400.099

ABSTRAK

Asri, *Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Arwin).

Mata uang yang berlaku di Indonesia adalah mata uang rupiah yang wajib digunakan oleh seluruh masyarakat. Namun fenomena yang terjadi di Kelurahan Rappang terdapat perilaku sebagian masyarakat yang menolak penggunaan uang koin rupiah yaitu pecahan 200 dan 100. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah. Serta mengetahui faktor yang mempengaruhi penolakan penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan cara reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perilaku masyarakat Kelurahan Rappang menolak penggunaan koin 200 dan 100 karena dianggap sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai alat transaksi yang sah di wilayah tersebut. Temuan perilaku yang didapatkan diantaranya sikap atau respons dari masyarakat serta persepsi muncul dari perilaku tersebut. Faktor yang mempengaruhi perilaku penolakan masyarakat Kelurahan Rappang dalam penggunaan uang koin sebagai alat transaksi diantaranya faktor pengetahuan, lingkungan, kuantitas dan kualitas imbalan serta kepribadian dari masyarakat di Kelurahan Rappang.

Kata kunci: Perilaku masyarakat, Transaksi jual beli, Uang koin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Profil Kabupaten Sidenreng Rappang	43
2. Deskripsi Kelurahan Rappang	44
B. Hasil Penelitian.....	47
1. Karakteristik Informan.....	47
2. Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah.....	48
3. Faktor yang Mempengaruhi Penolakan Masyarakat Kelurahan Rappang dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah.....	55
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	63
1. Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah.....	64
2. Faktor yang Mempengaruhi Penolakan Masyarakat Kelurahan Rappang dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah.....	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
BIODATA PENULIS	97

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jenis pekerjaan masyarakat Kelurahan Rappang	46
4.2	Karakteristik Informan	48
4.3	Matriks perilaku masyarakat Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah	54
4.4	Matriks faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah	62

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	76
2.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	77
3.	Surat Keterangan Telah Meneliti dari Kelurahan Rappang Kab. Sidrap	78
4.	Pedoman Wawancara	79
5.	Surat Keterangan Wawancara	82
6.	Foto Dokumentasi Wawancara	92
7.	Biodata Penulis	97

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qof	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka

ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَيَـِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*حِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمِرْتُ	: umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

<i>Fī zilāl al-qur'an</i>
<i>Al-sunnah qabl al-tadwin</i>
<i>Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab</i>

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	<i>Dīnillah</i>
بِاللَّهِ	<i>billah</i>

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)
Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla*

saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan merdeka dengan mata uang yang menjadi simbol kedaulatan negara yang patut dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan mata uang sangatlah penting bagi sebuah negara.

Uang adalah segala sesuatu yang diakui secara umum sebagai alat tukar atau pembayaran yang resmi untuk memenuhi suatu kewajiban. Uang secara umum memiliki empat tujuan yang berbeda tergantung pada penggunaannya, yaitu sebagai alat tukar untuk pembayaran di antara konsumen atau badan usaha dan pemerintah, sebagai satuan dasar untuk menilai daya beli atau nilai yang dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa, dan sebagai alat penyimpan nilai untuk mengukur nilai ekonomi pendapatan di masa depan. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai : (1) Alat tukar (*Medium of exchange*),

(2) Alat penyimpan nilai (*Store of value*), (3) Satuan hitung (*Unit of account*), dan (4) Ukuran pembayaran yang tertunda (*Standard for deffered*).¹

Uang seperti yang kita kenal saat ini telah melalui proses perkembangan yang panjang, keberadaan uang menawarkan cara transaksi yang lebih sederhana dan efisien dari pada barter yang lebih rumit, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern. Efisiensi yang dicapai melalui penggunaan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan. Uang yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar-menukar.² Sehingga keberadaan uang sangatlah penting terhadap kegiatan ekonomi. Sadono Sukirno, menyatakan bahwa kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian.³ Adapun jenis mata uang yang resmi berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mata uang rupiah.

Dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pada BAB V tentang Penggunaan Rupiah Pasal 21 ayat 1, “Rupiah wajib digunakan dalam : (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang

¹ Solikin dan Suseno, *UANG : Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002). h.2

² Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h.44

³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). h.34

harus dipenuhi dengan uang, dan/atau (c) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Berdasarkan undang-undang tersebut maka selama mata uang belum ditarik oleh pihak yang berwenang (Bank Indonesia) dari peredaran di masyarakat maka uang rupiah wajib digunakan di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak tahun 1971, Perusahaan Umum Percetakan Republik Indonesia (Perum PERURI) telah memproduksi uang kertas dan koin untuk digunakan dalam mata uang Indonesia. Uang kertas memiliki nilai nyata yang lebih besar dari pada koin. Koin berbeda dengan uang kertas, karena dapat digunakan untuk transaksi kecil dan memiliki nilai nominal yang sangat rendah. Dibuat dengan material logam karena lebih kuat dan tahan lama. Hingga saat ini uang koin yang masih digunakan masyarakat dan belum ditarik peredarannya oleh Bank Indonesia yaitu koin pecahan 1.000, 500, 200 dan 100 rupiah.

Observasi awal yang dilakukan peneliti ditemukan fenomena bahwa di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang sebagian besar masyarakat tidak lagi menggunakan uang koin pecahan 100 dan 200 rupiah saat melakukan transaksi jual beli. Saat melakukan pembelian di pasar tradisional, toko, warung kelontong dan tempat belanja lainnya dengan menggunakan uang koin tersebut maka baik penjual maupun pembeli akan menolaknya.

⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2011).

Padahal faktanya hingga saat ini belum ada kebijakan maupun regulasi yang dikeluarkan oleh pihak terkait (Bank Indonesia) atau pemerintah untuk menarik koin pecahan tersebut dari peredaran.

Alasan penjual dan pembeli yang menolak penggunaan uang koin 200 dan 100 yaitu karena Pertama, mereka beranggapan bahwa uang koin tersebut sudah tidak layak lagi digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi. Kedua, kurangnya pengetahuan pedagang terhadap uang koin yang esensinya masih layak digunakan dan bisa ditukarkan pada bank yang merupakan lembaga intermediasi. Tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait atau bank membuat permasalahan tersebut masih terjadi hingga saat ini.

Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak Bank Indonesia sebagai lembaga pengendali kebijakan moneter. Mengingat peranan uang sangatlah penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena uang mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran atau alat tukar dan sebagai pengukur nilai.

Perilaku penolakan penggunaan koin pecahan 200 dan 100 yang terjadi pada sebagian masyarakat di Kelurahan Rappang tentunya sangat bertentangan dengan undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada BAB V terkait Penggunaan Rupiah Pasal 21 ayat 1. Oleh karena itu penulis mendapat perhatian untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut. Sehingga perlu kiranya dilakukan penelitian ini, dengan mengangkat

judul “Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis harus menetapkan rumusan permasalahan penelitian ini sebagai fokus pembahasan dan kajian yaitu:

1. Bagaimana perilaku masyarakat Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perilaku masyarakat Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat Kelurahan Rappang transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah.

D. Kegunaan Penelitian


1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini terutama

dalam mengetahui perilaku masyarakat dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah.

2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan tambahan informasi bagi para masyarakat tentang penggunaan uang koin rupiah yang masih berlaku dalam transaksi jual beli dan menjadi perhatian bagi pihak terkait (Bank Indonesia) dan pemerintah bahwa adanya perilaku penolakan terhadap penggunaan koin rupiah yang terjadi di Masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Fadli Hi Sahar dan Lilies Setiartiti dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus Di Kabupaten Pulau Morotai)”. Masalah yang diangkat yaitu adanya keresahan yang dirasakan oleh konsumen saat berbelanja di pedagang. Di mana saat berbelanja bila ada kembalian uang koin maka diganti dengan permen. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa inflasi dan persepsi masyarakat secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan uang logam di Kabupaten Pulau Morotai dengan tingkat signifikansi dibawah alpha.⁵

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fadli Hi Sahar dan Lilies Setiartiti dengan penulis, yaitu : (1) Penelitian yang ditulis oleh Fadli Hi Sahar dan Lilies Setiartiti mengkaji tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat”. Sedangkan penulis mengkaji tentang “Perilaku Masyarakat dalam transaksi”. (2) Penelitian yang dilakukan oleh Fadli Hi Sahar dan Lilies Setiartiti adalah penelitian kuantitatif, sedangkan penulis melakukan penelitian kualitatif

⁵ Fadli Hi Sahar dan Lilies Setiartiti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus Di Kabupaten Pulau Morotai),” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 17, no. 2 (2016): 127–42, <https://doi.org/10.18196/jesp.17.2.3923>.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Fikry Latukau, Deassy J.A. Hehanussa, dan Erwin Ubwarin dengan judul “Penerapan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Maluku”. Masalah yang diangkat yaitu adanya penolakan uang koin rupiah dari pecahan 200 rupiah sampai pecahan yang terendah. Padahal sampai saat ini belum ada larangan untuk tidak menggunakan uang koin pecahan 200 rupiah sampai dengan pecahan terendah dari pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia yang mempunyai wewenang penuh. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap penolakan pembayaran dan mata uang rupiah khususnya di Kota Ambon tidak berjalan dengan semestinya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu selalu menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan nominal pecahan kecil tersebut.⁶

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fikry Latukau, Deassy J.A. Hehanussa, dan Erwin Ubwarin dengan penulis, yaitu : (1) Penelitian yang ditulis oleh Fikry Latukau, Deassy J.A. Hehanussa, dan Erwin Ubwarin fokus mengkaji dari sisi hukum, sedangkan penulis membahas dari sisi Perilaku Masyarakat.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Medina Virnanda Sumaila dengan judul “Persepsi Pedagang terhadap Penggunaan Uang Logam yang tidak digunakan di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang”. Masalah yang

⁶ Fikry Latukau, Deassy J A Hehanussa, dan Erwin Ubwarin, “Penerapan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Maluku,” *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 54–67.

diangkat adalah pada tahun 2018 sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang warung di Desa Molompar Timur tidak lagi menerima uang logam dengan berbagai alasan dalam melakukan pengembalian kepada konsumen. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa uang logam tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi jual beli karena banyak pedagang dan para konsumen yang sudah tidak menerima uang logam sebagai alat untuk membeli barang jualan ataupun sebagai kembali dari sisa pembelian.⁷

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Medina Virnanda Sumaila dengan penulis, yaitu : (1) Penelitian yang ditulis oleh Medina Virnanda Sumaila hanya fokus pada persepsi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, sedangkan penulis fokus untuk meneliti perilaku masyarakat secara umum baik itu pedagang dan konsumen. (2) Penelitian yang ditulis oleh Medina Virnanda Sumaila menitik beratkan pada pembahasan uang logam yang tidak digunakan mulai dari seratus rupiah, dua ratus rupiah dan lima ratus rupiah yang warna kuning, sedangkan penulis fokus meneliti perilaku masyarakat yang menolak koin pecahan dua ratus dan seratus dalam transaksi jual beli.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Sahrul Gunawan, Malkan Malkan, dan Abdul Jalil dengan judul “Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Upaya Meningkatkan Penggunaan Uang

⁷ Medina Virnanda Sumaila, “Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Rupiah Yang Tidak Digunakan Di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang” (IAIN Manado, 2020).

Logam”. Masalah yang diangkat adalah kepedulian masyarakat terhadap keberadaan uang logam kurang. Mereka lebih sering menggunakan uang kertas untuk bertransaksi dan cenderung menyimpan uang logam di rumah dan tidak menggunakannya untuk melakukan transaksi pembayaran. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan penggunaan uang logam di masyarakat kurang maksimal dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi mulai dari letak geografis dan sumber daya manusia.⁸

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sahrul Gunawan, Malkan Malkan, dan Abdul Jalil dengan penulis adalah (1) Pada subjek penelitian, di mana yang menjadi subjek penelitian pada penelitian tersebut adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah sedangkan penulis menjadikan Masyarakat Kelurahan Rappang sebagai subjek penelitian.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Refvi Maulana Abi Hasmi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Penolakan Uang Logam Rp. 500 Dalam Pembelian Barang Dagang Di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”. Masalah yang diangkat adalah adanya penolakan yang ditemukan oleh peneliti terkait penggunaan uang logam Rp. 500 dalam pembelian barang dagang di Desa Suka Jasi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Padahal uang logam merupakan salah satu

⁸ Sahrul Gunawan, Malkan Malkan, dan Abdul Jalil, “Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Upaya Meningkatkan Penggunaan Uang Logam,” *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): 57–72.

jenis mata uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai mata uang yang diakui oleh Negara. Hasil dari penelitian tersebut bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan penggunaan uang logam terdiri dari, a) faktor efisiensi, b) faktor sosial, c) faktor peredaran uang logam, dan d) faktor sosialisasi. Adapun tinjauan fiqh muamalah terhadap penolakan penggunaan uang logam Rp.500 di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Refvi Maulana Abi Hasmi dengan penulis yaitu (1) penelitian tersebut berfokus kepada analisis faktor-faktor penolakan sedangkan penulis fokus penelitian kepada perilaku masyarakat. (2) penelitian tersebut meneliti uang logam pecahan Rp. 500 sedangkan penulis meneliti uang logam pecahan Rp.100 dan Rp.200.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perilaku Masyarakat

Perilaku adalah tindakan, aktivitas, respons, reaksi, gerakan serta proses yang dilakukan oleh organisasi. Perilaku manusia yang unik dan berbeda dengan perilaku hewan. Namun, banyak penelitian yang dilakukan dengan menggunakan hewan dalam percobaannya yang menunjukkan banyak hal menunjukkan adanya kesamaan atau keserupaan

⁹ Refvi Maulana Abi Hasmi, “Analisis Faktor-Faktor Penolakan Uang Logam Rp. 500 Dalam Pembelian Barang Dagang Di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Dari Fiqh Muamalah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

dengan manusia, terutama yang keterkaitan antara perilaku dengan pengalaman dan faktor genetika dan fisiologi.¹⁰

Menurut pandangan Skinner, perilaku manusia adalah respons seseorang terhadap stimulus-stimulus luar diri (lingkungan). Perilaku muncul akibat stimulus terhadap organisme dan organisme memberikan respons. Respons dalam diri manusia dikelompokkan atas dua bagian.¹¹

Pertama, *Respondent Respons (reflexive)*, yaitu respons yang muncul sebagai akibat stimulus tertentu (*eliciting stimulation*) dan responsnya relatif menetap. Misalnya, makanan yang lezat akan mendorong keinginan untuk makan atau cahaya lampu yang sangat terang akan mendorong kita untuk memberikan respons menutup mata.

Kedua, *Operant Respons (instrumental respons)*, yaitu respons yang timbul akibat *reinforcing stimulation*, yang selalu memperkuat respons. Contohnya, ketika seorang Manajer perusahaan melaksanakan tugasnya dengan baik (respons pada deskripsi jabatan), dan mendapat penghargaan (stimulus baru), maka dia akan melakukan tugas lebih baik dari sebelumnya.

Stimulus yang diterima atau ditolak ini akan membentuk perilaku seseorang apakah itu berbentuk terbuka atau perilaku tertutup.¹² Perilaku

¹⁰ Kris H. Timotius, *Otak dan Perilaku* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018). h.2

¹¹ Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi untuk Kebidanan* (Kencana, 2018). h. 46

¹² Pieter dan Lubis. h.47

terbuka adalah pembentukan perilaku seseorang akibat respons atau tindakan yang dapat dilihat secara nyata, mudah diamati, atau dilihat oleh orang lain. Sedangkan perilaku tertutup adalah pembentukan perilaku seseorang akibat respons yang tidak jelas, tertutup, dan tidak bisa dilihat secara langsung oleh orang lain, seperti perhatian, persepsi ataupun kesadaran.

Menurut Kohler yang terkenal dengan pandangan teori kognitivitasnya. Teori kognitivitas mengatakan bahwa pembentukan perilaku manusia adalah respons kognitif terhadap stimulus, seperti pengamatan, pengetahuan, ide-ide, atau keyakinannya. Dalam pembentukan perilaku, manusia lebih banyak berperan aktif dalam mencapai tujuannya. Jadi, manusia itu sendiri yang menentukan arah perilaku. Pembentukan perilaku adalah hasil respons dari fungsi stimulus-stimulus dari organisme yang bersangkutan.¹³

Pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa, Perilaku adalah tindakan, aktivitas, respons, reaksi, gerakan serta proses yang dilakukan oleh organisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa perilaku masyarakat merupakan suatu tindakan, respons atau reaksi yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku:¹⁴

¹³ Pieter dan Lubis. h. 47

¹⁴ Pieter dan Lubis. h.52-56

a. Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo, perilaku adalah hasil yang diketahui dan terjadi setelah ia mendeteksi suatu hal tertentu melalui penginderaan. Penglihatan, pendengaran, pengamatan, penciuman, sentuhan, dan rasa adalah semua bentuk penginderaan yang dimiliki manusia. Sebagian besar pengetahuan yang diperoleh melalui indra. Pengetahuan akan menyebabkan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki.

b. Sikap

Notoadmodjo mengatakan bahwa sikap adalah reaksi atau tanggapan seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek, sehingga seseorang akan bereaksi tergantung permasalahan dan keyakinan atau kepercayaan yang dialami setiap individu. Manifestasi sikap tidak langsung tampak, tetapi akan diinterpretasikan lebih dahulu dalam perilaku tertutup. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu gambaran dari kesiediaan atau kesiapan individu sebelum bertindak, bukan pelaksanaan motif tertentu, menurut Notoatmodjo sikap mempunyai empat tingkatan, yaitu:

- 1) Menerima (*receiving*), adalah kesiediaan seseorang untuk memperhatikan stimulus yang diberikan.

- 2) Merespons (*responding*), adalah sikap seseorang untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas yang diberikan.
- 3) Menghargai (*valuing*), salah satu ukuran menghargai ialah sikap untuk mengajak orang lain mau mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah.
- 4) Bertanggung jawab (*responsible*), bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilih dengan menerima segala risikonya. Sesuatu sikap belum tentu secara otomatis terwujud dalam suatu tindakan.

c. Sifat

Sifat adalah sistem saraf jiwa (*neuropsikis*) yang bersifat umum dan terarah kepada individu yang memiliki kemampuan untuk memulai dan mengarahkan dirinya ke dalam bentuk-bentuk yang konsisten dari perilaku ekspresifnya. Sifat tersusun dan dipengaruhi oleh sejumlah kebiasaan perbuatan. Menurut Chaplin dalam buku Kartono, Sifat menggambarkan pola perilaku seseorang yang relatif menetap secara terus-menerus dan konsekuen yang diungkapkan dalam satu deretan keadaan. Bagi orang yang memiliki sifat feminisme cenderung menunjukkan perilaku kewanitaan yang lemah lembut, ramah, sabar, sopan, tertutup dan sebagainya. Berbeda dengan perilaku dari orang yang memiliki sifat melankolis yang

memiliki kecenderungan perilaku kelakian, seperti tegas, lugas, tidak sabaran, terbuka, kasar, agresif, senang dengan tantangan, dan sebagainya.

d. Minat

Minat akan menjadi motivasi bagi seseorang dalam melakukan perubahan. Minat bisa memengaruhi bentuk dan intensitas aspirasi seseorang yang dapat menumbuhkan rasa gembira untuk melakukan dan menekuninya. Seperti yang dikatakan Crow bahwa minat menunjukkan kemauan yang diperlihatkan seseorang kepada sesuatu, situasi atau kegiatan yang dapat memberikan pengaruh terhadap pengalaman yang telah distimulasikan kegiatan itu sendiri. Jadi bila minat seseorang itu tinggi maka akan mengarahkan untuk berbuat dan bila minat seseorang rendah akan menyebabkan membentuk perilaku penolakan.

e. Persepsi

Proses pengorganisasian atau pemaknaan kesan-kesan indrawi yang juga akan memberikan makna hidup seseorang disebut persepsi. Kesan positif akan memulai proses pembentukan perilaku. Sebaliknya, perilaku penolakan akan dihasilkan dari kesan negatif.

f. Kepribadian

Kepribadian adalah cara seseorang menanggapi atau berinteraksi dengan orang lain. Genetika, latar belakang sosial ekonomi, etnis, norma budaya, agama, pola asuh keluarga, dan faktor lainnya semuanya berperan dalam perkembangan kepribadian. Di mana secara garis besar kepribadian manusia dikelompokkan dalam dua tipe, yakni tipe kepribadian *introvert* dan *ekstrovert*. Kedua tipe kepribadian memberikan corak perilaku yang berbeda.

g. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan salah satu bagian dari pembentukan perilaku seseorang. Dengan belajar maka seseorang akan memahami stimulus-stimulus yang ada di lingkungan. Dengan belajar tidak hanya akan merubah cara berfikir seseorang tetapi juga akan mengubah bagaimana dia akan berperilaku kearah yang menyenangkan.

h. Kuantitas dan Kualitas Imbalan

Imbalan menjadi unsur yang berpengaruh dalam pembentukan dan perubahan perilaku seseorang. Seseorang akan mempertahankan perilakunya bila mendapatkan imbalan yang memuaskan. Sebaliknya bila imbalan yang didapatkan tidak memuaskan maka seseorang akan mengubah, mengganti atau bahkan melupakan

perilakunya. Imbalan juga sangat mempengaruhi motivasi, kinerja dan produktivitas kerja seseorang.

i. Lingkungan

Perilaku seseorang atau kelompok secara langsung dipengaruhi oleh lingkungannya. Misalnya, perilaku remaja yang tinggal di wilayah metropolitan ternyata lebih terbuka, rakus, memaksa dan individualistis, beda dengan remaja yang tinggal di daerah pedesaan yang perilakunya lebih menekankan unsur-unsur kepentingan bersama.

2. Transaksi Jual Beli

Menurut Sunarto Zulkifli, pengertian transaksi adalah suatu kegiatan finansial atau ekonomi yang melibatkan diri dalam suatu perserikatan usaha, dan lain-lain.¹⁵ Sedangkan jual beli merupakan gabungan dari kata jual dan beli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian jual beli adalah perjanjian yang mengikat secara sah antara penjual yang bertanggung jawab menyediakan barang dengan pembeli yang bertanggung jawab membayar harga barang.¹⁶ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak (Penjual) mengikat dirinya untuk

¹⁵ Hisar Pangaribuan, *Buku Ajar: Pengantar Akuntansi* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022). h.34

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi tiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h. 478

menyerahkan suatu barang dan pihak lain (Pembeli) mengikat dirinya untuk membayar harga barang tersebut.¹⁷

Transaksi jual beli berarti suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan antara seorang penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang menerima barang tersebut dengan harga yang sudah saling disepakati. Sistem transaksi jual beli yang berkembang di masyarakat saat ini ada dua yaitu sistem transaksi secara tunai dan non tunai. Sistem transaksi secara tunai yaitu kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan uang kertas atau uang koin. Sedangkan transaksi non tunai yaitu sistem transaksi tanpa menggunakan uang dalam bentuk fisik, misalnya dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit atau kartu Prabayar.

3. Teori Uang

a. Pengertian Uang

Uang merupakan sesuatu benda yang diterima secara umum sebagai alat tukar dan merupakan kesatuan hukum.¹⁸ Sebelum kemunculan uang orang-orang dalam perdagangan melakukan sistem barang ditukarkan dengan barang (barter). Namun, kemudian sistem barter digantikan dengan uang dikarenakan sistem barter memiliki berbagai kelemahan

¹⁷ R. Subekti, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006). h. 366

¹⁸ Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi Uang & Bank* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001). h.196

seperti, barter memerlukan kehendak ganda yang selaras, sulit untuk menentukan harga, barter membatasi pilihan pembeli, menyulitkan pembayaran tertunda, sukar menyimpan kekayaan.¹⁹ Karena itu dalam perdagangan sistem barter digantikan dengan menggunakan uang yang dianggap lebih mempermudah para pembeli dalam jual beli dan tukar menukar.

Untuk menentukan suatu benda bisa dijadikan sebagai uang apabila memenuhi syarat berikut :²⁰

- 1) Memiliki nilai yang tertentu,
- 2) Tidak mudah rusak,
- 3) Mudah dibawa, dan
- 4) Jika dipecah tidak rusak nilainya.

Jika keempat syarat tersebut terpenuhi maka uang bisa digunakan sebagai penyimpan nilai, sebagai unit hitung, dan sebagai media pertukaran.

Uang sebagai penyimpan nilai (*Store of value*), uang adalah upaya mengubah daya beli dari masa kini hingga masa yang akan datang. Jika saya bekerja hari ini dan menghasilkan Rp. 100.000, saya bisa menyimpan uang itu dan menggunakannya besok, minggu depan, atau

¹⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h.190-191

²⁰ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*, Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017). h.289

bulan depan. Namun tentu saja uang adalah penyimpan nilai yang tidak sempurna : Jumlah yang bisa Anda peroleh untuk sejumlah uang tertentu akan berkurang jika harganya naik. Namun, orang menyimpan uang agar dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa di masa mendatang.²¹ Jadi sebagai penyimpan nilai uang bisa dibelanjakan kapan saja namun bila harga barang atau komoditas naik maka nilai uang akan turun.

Uang sebagai unit hitung (*Unit of account*), uang memberikan ukuran di mana harga ditetapkan dan utang dicatat. Kita diajarkan dalam ekonomi mikro bahwa sumber daya dialokasikan menurut harga relatif (harga suatu barang relatif terhadap barang-barang lainnya) dan menyatakan harganya dalam dolar dan sen. Anda diberitahu oleh seseorang bahwa harga rumah adalah Rp 200.000.000, bukan 400 kemeja (meskipun nilainya sama). Demikian pula, sebagian besar utang mengharuskan para pengutang membayar sejumlah uang di masa depan, bukan sejumlah beberapa komoditas tertentu. Kita menggunakan uang untuk mengukur transaksi ekonomi yang dilakukan.²²

Uang sebagai media pertukaran (*Medium of exchange*) uang adalah sesuatu yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa. “Uang ini adalah alat tukar yang sah untuk seluruh transaksi, publik dan perseorangan”. Ketika kita masuk toko, kita yakin bahwa penjaga toko

²¹ N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007). h.76

²² Mankiw. h.76

akan menerima uang kita untuk ditukar dengan barang-barang yang mereka jual. Kemudahan untuk mengubah uang menjadi sesuatu yang lain. Barang dan jasa kadang disebut *likuiditas* uang.²³

Nilai uang terbagi menjadi dua yaitu: (1) nilai benda yang dipakai untuk membuat uang, yang disebut nilai intrinsik, (2) nilai yang disepakati umum terhadap mata uang, yaitu nilai nominal.²⁴ Yang kemudian pada dasarnya nilai nominal inilah yang merupakan nilai uang yang sesungguhnya. Dalam perkembangannya uang dibedakan menjadi uang logam, uang kertas dan uang fiat.

b. Perkembangan Uang

Uang yang kita kenal saat ini lahir dari proses perkembangan yang cukup panjang. Dari masa ke masa uang berkembang seiring dengan perkembangan akal budi manusia. Perkembangan uang dari zaman dahulu sampai sekarang ini terbagi menjadi lima tahap, yaitu tahap sebelum barter, tahap barter, tahap uang barang, tahap uang logam, dan tahap uang kertas.²⁵

1) Tahap sebelum barter

Pada tahap ini masyarakat belum mengenal sistem barter mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan usaha

²³ Mankiw. h.77

²⁴ Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. h.298

²⁵ Geri Ahmadi, *Mengenal Seluk Beluk Uang* (Bogor: Yudhistira, 2007). h. 10

mereka sendiri. Apa yang mereka peroleh maka itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Tahap ini membuat seseorang tidak tergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.

2) Tahap barter

Tahap ini membuat manusia berhadapan pada kenyataan bahwa apa yang mereka produksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hingga pada akhirnya, mereka mencari orang yang mau menukar barang yang mereka miliki dengan barang lain yang mereka butuhkan yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Maka inilah yang disebut dengan barter, yaitu menukar suatu barang dengan barang lain.

Namun, sistem barter ini pada akhirnya mempunyai kelemahan. Pada saat seseorang sulit untuk menemukan orang lain yang memiliki barang yang diinginkan dan orang tersebut juga menginginkan barang yang dimilikinya. Mereka juga kesulitan memperoleh barang yang dapat ditukarkan satu sama lain dengan nilai tukar yang seimbang atau hampir sama nilainya. Dari sinilah pada akhirnya memunculkan ide untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar.

3) Tahap uang barang

Sistem barter yang dilakukan oleh manusia kemudian mengalami kendala karena harus mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kendala tersebut yang pada akhirnya mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran dengan menetapkan benda-benda tertentu yang akan digunakan sebagai alat tukar, seperti kulit hewan, kain, dan garam.

Benda-benda yang disepakati sebagai alat tukar merupakan benda-benda yang bisa diterima oleh umum. Benda yang dipilih merupakan benda yang memiliki nilai tinggi yaitu yang sulit untuk diperoleh atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari.

Orang-orang Romawi biasa menggunakan garam sebagai alat tukar dan alat pembayaran upah. Pengaruh dari orang Romawi masih terlihat sampai sekarang. Orang Inggris menyebut upah sebagai *salary*. Istilah tersebut berasal dari bahasa latin, *salarium* yang berarti garam. Adapun penduduk asli Bandiagara di pedalaman benua Afrika memiliki cara pertukaran hasil pertaniannya, seperti sebakul tomat dengan sejumlah kebutuhan sehari-hari, seperti susu, gandum, dan sejenisnya.

Transaksi yang awalnya dilakukan dengan sistem barter ini kemudian berkembang dengan menggunakan alat tukar yang terbuat dari hasil bumi, seperti coklat dan sejenisnya. Meskipun alat tukar telah ditemukan, tapi manusia tetap menjumpai beberapa kesulitan pada masa itu dalam barter, di antaranya karena hal-hal berikut :

- a) Nilai yang dipertukarkan belum memiliki pecahan.
 - b) Terdapat banyak jenis uang barang yang beredar, dan berlakunya hanya di daerah masing-masing.
 - c) Kurang praktis ketika disimpan dan diangkut.
 - d) Tidak tahan lama atau mudah hancur.
- 4) Tahap uang logam

Perkembangan uang berikutnya yaitu pada fase uang logam. Logam dipilih sebagai bahan pembuatan uang karena populer, tahan lama (tidak mudah rusak), dan berharga. Selain itu, logam juga bisa dipecah tanpa mempengaruhi nilainya dan mudah untuk dipindah-pindahkan.

Dipilihlah emas dan perak karena logam tersebut yang memenuhi syarat. Uang yang terbuat dari emas dan perak ini kemudian disebut dengan uang logam. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (*full bodied money*), artinya nilai intrinsik (nilai bahan uang) sama dengan nilai

nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Setiap orang pada saat itu menempa uang, melebur dan menggunakannya untuk jual beli. Setiap orang mempunyai hak yang tidak terbatas untuk menyimpan uang logam.

5) Tahap uang kertas

Tahap selanjutnya yaitu tahap uang kertas hal ini bermula ketika emas dan perak (uang logam) mulai kurang digemari sebagai alat pertukaran karena memiliki keterbatasan, di antaranya:

- a) Sulit melakukan transaksi dengan jumlah yang besar karena jumlahnya terbatas (langka).
- b) Setiap daerah memiliki kandungan emas yang berbeda sehingga mengakibatkan persediaan emas setiap daerah tidak sama.
- c) Emas dan perak dinilai tidak praktis untuk dibawa-bawa, mengandung risiko hilang, serta keamanannya tidak terjamin.

Mengatasi kelemahan yang disebutkan tersebut maka, para pemilik uang emas dan perak melakukan transaksi tidak dengan membawa uang tetapi cukup dengan menunjukkan bukti kepemilikan emas dan perak yang ditulis dalam kertas. Sejak

itulah menjadi cikal bakal berlakunya uang kertas dalam sistem pertukaran.

c. Uang Koin

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Logam merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat koin rupiah karena mengandung komponen yang aman dan tahan lama.²⁶

Uang logam atau sering disebut uang koin dibuat pertama kali oleh Bangsa Lydia sekitar abad ke 6 sebelum masehi (580 SM). Uang koin yang mereka cetak terbuat dari elektum, yaitu campuran antara emas 75% dan perak 25% yang memiliki gambar singa. Uang itu disebut uang Stater atau Standar dengan bentuk pejal. Awal penyebaran uang koin emas di dunia dimulai ketika penaklukan Bangsa Persia. Selanjutnya, suku Aztec yang hidup pada abad 13 juga membuat uang koin.²⁷

Dua seri koin rupiah yang tersedia di pasar saat ini yaitu koin aluminium perunggu dan bi-metalik dari tahun 1991 hingga 1998, dan koin aluminium yang lebih ringan yang beredar sejak tahun 1999 hingga

²⁶ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.” Pasal 1 ayat 7.

²⁷ S Alrosyid, *Perkembangan Uang Dalam Sejarah Indonesia* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019). h.6-7

saat ini. Berikut Nominal uang koin yang saat ini beredar di Indonesia dan bahan yang digunakannya yaitu :

- 1) Aluminium yaitu: Rp.100 cetakan tahun 1999, Rp.100 cetakan tahun 2016, Rp.200 cetakan tahun 2003, dan Rp.200 cetakan tahun 2016.
- 2) Aluminium Perunggu yaitu: Rp.500 cetakan tahun 1991, dan Rp.500 cetakan tahun 1997.
- 3) Aluminium yaitu : Rp.500 cetakan tahun 2003, dan Rp.500 cetakan tahun 2016.
- 4) Bi-metal (Nikel dan Aluminium Perunggu) yaitu: Rp.1.000 cetakan tahun 1993.
- 5) Baja Berlapis Nikel yaitu: Rp.1.000 cetakan tahun 2010, dan Rp.1.000 cetakan tahun 2016.

d. Penggunaan Uang Koin

Awal perkembangannya sebelum digunakan uang kertas maka uang yang digunakan oleh masyarakat adalah uang koin (logam) yang terbuat dari logam berharga seperti emas, perak dan perunggu. Hal ini dikarenakan bentuk uang koin yang populer karena memiliki ciri-ciri yang pantas dikehendaki oleh masyarakat sebagai uang, yaitu dapat dipecah-pecah dan dinyatakan dalam unit-unit kecil sehingga dapat

dipergunakan untuk transaksi dengan mudah.²⁸ selain itu uang koin juga mudah untuk dibawa kemana-mana, tahan lama dan tidak mudah rusak.

Pada perkembangannya uang koin perlahan-lahan menimbulkan permasalahan yang salah satunya adanya kesulitan pengangkutan saat ada transaksi dengan jumlah besar yang bisa menimbulkan adanya tindakan perampokan. Untuk mengatasi hal tersebut lembaga-lembaga swasta atau pemerintah mengeluarkan sertifikat-sertifikat berharga yang mewakili koin tersebut. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi awal mula munculnya uang kertas.

Uang yang sebelumnya terbuat dari logam mulia saat ini telah tergantikan dengan uang berbahan kertas. Hal ini mengakibatkan perubahan esensi dari uang koin yang mulanya memiliki nilai tinggi karena terbuat dari logam mulia kini hanya menjadi pelengkap uang kertas. Uang koin yang digunakan dalam transaksi saat ini kebanyakan terbuat dari logam biasa seperti aluminium, kuningan, baja berlapis metal dan sebagainya dengan nominal yang kecil, misalnya di Indonesia Rp.100, Rp.200, Rp.500 dan Rp.1.000 berbeda dengan uang kertas yang memiliki nominal yang besar seperti, Rp.100.000, Rp.50.000, Rp.20.000 dan seterusnya.

²⁸ Solikin dan Suseno, *UANG: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian*. h. 5

C. Kerangka Konseptual

Penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul untuk menghindari kerancuan dalam skripsi ini dan agar pembaca dan penulis memiliki pemahaman yang sama, berikut istilah yang dimaksud:

1. Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang

Perilaku adalah tindakan, aktivitas, respons, reaksi, gerakan serta proses yang dilakukan oleh organisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa perilaku masyarakat merupakan tindakan, respons atau reaksi yang dilakukan sekelompok manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini akan berfokus pada perilaku masyarakat di Kelurahan Rappang dalam bertindak atau beraktivitas kepada sesama masyarakat pada kegiatan transaksi jual beli.

2. Transaksi Jual Beli

Menurut Sunarto Zulkifli, pengertian transaksi adalah suatu kegiatan finansial atau ekonomi yang melibatkan diri dalam suatu perserikatan usaha, dan lain-lain.²⁹ Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian jual beli adalah perjanjian yang mengikat secara sah antara penjual yang bertanggung jawab menyediakan barang dengan pembeli yang bertanggung jawab membayar harga barang. Jadi, Transaksi jual beli berarti suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan antara seorang

²⁹ Pangaribuan, *Buku Ajar: Pengantar Akuntansi*. h.34

penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang menerima barang tersebut dengan harga yang sudah saling disepakati. Dalam penelitian ini kegiatan transaksi jual beli berfokus pada yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Rappang yang menjadi lokasi penelitian dilaksanakan.


3. Penggunaan Uang Koin


Uang koin (Logam) merupakan jenis uang yang menggunakan bahan dasar misalnya aluminium, kuningan atau nikel. Sebelum adanya uang kertas maka uang yang pertama kali digunakan adalah uang koin hal ini dikarenakan ketahanannya yang sangat kuat dan awet. Dalam penelitian ini penggunaan uang koin yang dimaksud adalah penggunaan uang koin rupiah oleh masyarakat Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud judul penelitian Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah adalah suatu penelitian mengenai problematika perilaku masyarakat di Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah.

D. Kerangka Pikir

Pada skripsi yang membahas tentang Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah, untuk menguraikan masalah yang dibahas dalam skripsi ini maka dibuatlah kerangka pikir yang bertujuan sebagai landasan sistematis untuk berfikir. Kerangka pikir yang disajikan dalam bentuk bagan, akan menguraikan masalah perilaku masyarakat terhadap penggunaan uang koin rupiah dalam transaksi jual beli di Kelurahan Rappang, dengan mengetahui penyebab serta faktor yang mempengaruhinya. Sehingga akan mudah memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Peneliti membuat bagan kerangka pikir berikut untuk mempermudah penelitian ini:





Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induksi/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁰

Penelitian di bidang sosial umumnya menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kualifikasi lainnya. Penelitian ini umumnya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu.³¹ Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Dilakukan dengan mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya.

Penelitian ini berupaya mencatat, menggambarkan, menganalisis dan menginterpretasikan objek yang diteliti. Memberikan deskripsi secara

³⁰ J S Albi Anggito, *Metodologi penelitian kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018). h.8

³¹ Albi Anggito. h.8-9

sistematis, valid, logis, objektif dan akurat mengenai perilaku masyarakat di Kelurahan Rappang terhadap penggunaan uang koin rupiah dalam transaksi jual beli.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap. Peneliti sengaja memilih lokasi di Kelurahan Rappang karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan sebuah fenomena yang cukup menarik. Di mana sebagian masyarakat di Kelurahan Rappang saat melakukan transaksi jual beli sudah tidak menggunakan koin pecahan 200 dan 100 rupiah. Padahal belum ada regulasi dari Bank Indonesia untuk menarik koin pecahan tersebut dari peredaran dan hal ini dibuktikan dengan masih berlakunya di daerah lain misalnya di Makassar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan adalah sekitar \pm 2 bulan disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis yaitu untuk mengetahui lebih mendalam perilaku sebagian masyarakat Kelurahan Rappang yang menolak penggunaan koin pecahan 200 dan 100

rupiah saat transaksi jual beli. Serta mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku penolakan tersebut di Kelurahan Rappang.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berhubungan dengan permasalahan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dan wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh data dari lapangan. Data primer yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan Masyarakat penjual dan pembeli di Kelurahan Rappang terkait penggunaan uang koin rupiah dalam transaksi jual beli.

2. Data Sekunder

Data yang relevan dengan penelitian dan diperoleh dari sumber bacaan sebagai data pelengkap sumber data primer disebut sebagai data sekunder. Data sekunder yang dimaksud yaitu tulisan-tulisan, dokumen-dokumen, serta temuan penelitian yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, buku maupun sumber bacaan dari internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Ketika melakukan sebuah penelitian tahap pengumpulan data merupakan tahap yang paling penting. Karena data yang terkumpul akan kita gunakan dalam menganalisis masalah yang sedang diteliti.

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif terdapat tiga metode pengumpulan data yang umum digunakan yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, dan wawancara.

a. Observasi

Observasi dipilih sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian kualitatif karena peneliti dapat merasakan, melihat, atau mendengar informasi secara langsung yang ada di lapangan. Data yang muncul dari penelitian yang dilakukan di lapangan bisa sangat berharga. Hasilnya, peneliti dapat mengolah informasi yang sudah ada atau bahkan informasi yang muncul secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi sebelumnya dengan lebih mudah menggunakan observasi.³² Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung di Kelurahan Rappang mengenai hal yang berkaitan dengan Perilaku Masyarakat dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah.

³² Albi Anggito. h.110

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tatap muka antara dua orang atau lebih, dengan satu orang bertindak sebagai *Interviewer* dan yang lainnya sebagai orang yang *interviewee* untuk tujuan tertentu, seperti mengumpulkan data atau informasi. Untuk mendapatkan data, *Interviewer* mengajukan serangkaian pertanyaan kepada *interviewee*.³³ Oleh karena itu, wawancara dapat menjadi salah satu teknik dalam mengumpulkan data.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur merupakan wawancara di mana peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan baru melalui tanggapan yang diberikan oleh informan. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai penjual dan pembeli yang ada di Kelurahan Rappang. Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para informan menggunakan pedoman wawancara.

2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah teknik yang digunakan untuk membedah informasi yang diperoleh di lapangan dengan cara menggambarkan informasi tersebut dan menjadikannya secara metodelis

³³ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021). h.2

tepat dan lugas. Peneliti menggunakan tahapan pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keberagaman satuan atau kelompok data. Dalam penelitian ini pemeriksaan data merupakan langkah pengolahan data pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan informan. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari masyarakat yang menjadi penjual dan pembeli di Kelurahan Rappang terkait transaksi jual beli menggunakan koin rupiah.
- b. *Organizing*, yaitu strategi yang digunakan dalam menangani informasi yang diperoleh penulis dalam penelitian dengan cara mengurutkan informasi secara sistematis sebagaimana yang telah diatur dalam rumusan masalah. Dalam ulasan ini, penulis mengumpulkan informasi berdasarkan penyusunan rumusan masalah, khususnya terkait Perilaku masyarakat di Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin.
- c. Penemuan hasil riset adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian melalui dua tahapan utama yakni *editing* dan *organizing*. Setelah itu, data dianalisis dengan menggunakan berbagai teori

untuk menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah informasi yang tidak berbeda antara informasi yang diperoleh peneliti dengan informasi yang benar-benar terjadi pada objek penelitian sehingga keabsahan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.³⁴ Untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kejadian di lapangan, maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Untuk menghindari kekeliruan dalam pengumpulan data, maka keabsahan data perlu diuji dengan cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan pada subjek penelitian.
2. Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pengecekan hasil oleh subjek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. S. Nasution mengatakan bahwa analisis dimulai dengan merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum turun ke lapangan, dan terus berlanjut hingga penulisan hasil penelitian. Namun, di samping pengumpulan

³⁴ Muhammad Kamal Zubair et al., "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020" (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h.23

data, penelitian kualitatif lebih menekankan pada analisis data selama proses di lapangan.³⁵

Secara umum, model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, juga dikenal sebagai metode analisis data interaktif, banyak digunakan dalam analisis data penelitian kualitatif.³⁶ Ada tiga tahap dalam Analisis data yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti mengumpulkan data, mempersempitnya ke aspek yang paling penting, berfokus pada aspek tersebut, dan mencari pola dan tema. Pengurangan jumlah data dimaksudkan agar lebih mudah dipahami oleh peneliti.

b. Display Data (Penyajian Data)

Selanjutnya akan dilakukan penyajian data yang telah direduksi. Miles dan Huberman menyatakan bahwa teks naratif digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap apa yang terjadi dan kemudian menyusun rencana kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

³⁵ H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020). h.86

³⁶ Wijaya. h.87

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat atau tidak dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang awalnya dirumuskan. Hal ini karena perincian masalah dalam kajian subjektif masih singkat dan akan berkembang setelah dilakukan penelitian di lapangan. Kesimpulan ini dapat berupa hipotesis atau teori, hubungan kausal atau interaktif, atau keduanya.³⁷



³⁷ Wijaya. h.90

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Kabupaten yang berada di sebelah utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Kabupaten berada di Pangkajene. Secara umum letak Kabupaten Sidenreng Rappang berada di dataran rendah (46,72%) dengan aspek meliputi semua Kecamatan. Kawasan tersebut berupa danau yang berada di Kecamatan Panca Lautang, Watang Sidenreng, dan Tellu Limpoe. Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kulo, Pitu Riawa, Pitu Riase, Panca Rijang dan Kecamatan Watang Sidenreng merupakan kawasan tanah berbukit seluas 15,43%. Sedangkan kawasan pegunungan (37,85%) tersebar di antara Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Kulo, Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian berkisar antara 10 m-3.000 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Sidenreng Rappang terletak antara 119°41'-120°10' Bujur Timur dan 3°43'-4°09' Lintang Selatan, ±180 km sebelah utara Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara demografis, Sidenreng Rappang terletak di tengah semenanjung Sulawesi Selatan dengan posisi yang sangat esensial. Karena letaknya yang strategis, Kabupaten Sidenreng Rappang mudah dijangkau dari segala arah dan memiliki pilihan akses yang luas dan menyebabkan Kabupaten Sidenreng Rappang

memiliki nilai lebih dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan.

Kabupaten Sidenreng Rappang secara administratif berbatasan langsung dengan tujuh Kabupaten/Kota yaitu, sebelah selatannya Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng, sebelah timurnya Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo, sebelah utaranya Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang, sebelah baratnya Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare.

Luas kawasan administratif Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu 1.883,25 Km² atau 3,01% dari keseluruhan luas daratan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dipisahkan menjadi 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan, Kecamatan Pitu Riase dan Pitu Riawa merupakan dua daerah yang paling luas yaitu 844,77 Km² dan 210,43 Km².

Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 301.972 jiwa berdasarkan hasil pendataan tahun 2019. Di 11 Kecamatan, dengan jumlah 148.201 laki-laki (49,08 %) dan 153.771 perempuan (50,92 %).

2. Deskripsi Kelurahan Rappang

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Kelurahan Rappang berada di wilayah Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Luas Kelurahan Rappang sekitar 8.829,81 ha/m². Wilayah Kelurahan Rappang berbatasan dengan Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo di sebelah utara, Kelurahan Maccorawalie kecamatan Panca Rijang di sebelah selatan, Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang di sebelah timur, dan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti di sebelah barat. Jarak Kelurahan Rappang dengan pusat pemerintahan Kecamatan Panca Rijang sekitar 0,5

km. Jarak ke ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang tergolong singkat yakni hanya sekitar 10 km. Berdasarkan data pada tahun 2019 jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Rappang sebanyak 4.943 Jiwa.

Proporsi penduduk berdasarkan pekerjaannya sangat penting untuk memenuhi peranan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di suatu daerah dan sekaligus untuk memenuhi secara detail jenis pekerjaan dalam komposisi penduduk. Keberagaman profesi penduduk yang ada di Kelurahan Rappang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang, adanya pekerjaan turunan seperti peternak sekaligus petani, serta ketersediaan sektor usaha yang baru, seperti perdagangan dalam berbagai bidang usaha.

Berdasarkan pengamatan peneliti sumber mata pencaharian Kelurahan Rappang sangat beragam seperti pegawai negeri sipil, pedagang, petani dan pekerja umum lainnya. Berikut persentase penduduk Kelurahan Rappang berdasarkan jenis pekerjaan:

Tabel 4. 1.
Jenis pekerjaan masyarakat Kelurahan Rappang

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	232	20,35%
2	Buruh Tani	116	10,18%
3	Pegawai Negeri Sipil	178	15,61%
4	Pedagang Keliling	102	8,95%
5	Peternak	32	2,81%
6	Montir	97	8,51%
7	Dokter Swasta	12	1,05%
8	Bidan Swasta	2	0,18%
9	Perawat Swasta	5	0,44%
10	Pembantu Rumah Tangga	5	0,44%
11	TNI	11	0,97%
12	POLRI	11	0,97%
13	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	114	10%
14	Pengusaha Kecil dan Menengah	200	17,54%
15	Notaris	5	0,44%
16	Jasa Pengobatan Alternatif	2	0,18%
17	Dosen Swasta	9	0,79%
18	Pengusaha Besar	3	0,26%
19	Arsitektur	1	0,09%
20	Karyawan Perusahaan Swasta	2	0,18%
21	Karyawan Perusahaan Pemerintah	1	0,09%
Jumlah		1.140	100%

Sumber Data: Profil Kelurahan Rappang, 2019

Berdasarkan uraian tabel 4.1. dapat dilihat bahwa petani merupakan profesi yang paling banyak digeluti oleh masyarakat di Kelurahan Rappang yaitu sebanyak 20,35%. Selain itu ditemukan juga masyarakat di Kelurahan Rappang yang menggeluti pekerjaan lainnya seperti pengusaha kecil dan menengah, PNS, buruh tani, peternak, dan lainnya.

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Informan

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Rappang baik yang berprofesi sebagai pedagang maupun masyarakat yang berperan sebagai konsumen. Penentuan subjek penelitian dilakukan berdasarkan teknik *purposif sampling*, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan data yang diperlukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara jelas.

Informan dalam penelitian ini 10 orang dengan latar belakang profesi yang beraneka ragam. Informan tersebut dipilih berdasarkan pemenuhan kriteria maupun syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan data secara akurat serta objektif. Karakteristik informan tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4. 2.
Karakteristik Informan

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Keterangan
1	Zainal Abidin	55	Laki-laki	Pedagang sembako	√
2	Nurung	50	Laki-laki	Penjual Es Gerobak	√
3	Rahma	41	Perempuan	Pedagang Kelontong	√
4	Marwa	49	Perempuan	Pedagang Kelontong	√
5	Andi Amir	21	Laki-laki	Mahasiswa	√
6	Irfana Asmila	29	Perempuan	Wiraswasta	√
7	Firman Tahir	37	Laki-laki	Wiraswasta	√
8	Abdul Kadir	27	Laki-laki	Wiraswasta	√
9	Kasman Kadir	28	Laki-laki	Wiraswasta	√
10	Jayasir Sarifuddin	27	Laki-laki	Wiraswasta	√

Sumber data: Olahan Peneliti, 2023

2. Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah

Pada prosesnya uang merupakan alat pembayaran yang sah digunakan oleh setiap masyarakat. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan. Seiring berjalannya waktu penggunaan uang sebagai alat pembayaran menjadi bergeser karena adanya beberapa jenis uang yang digunakan saat proses transaksi berlangsung, seperti penggunaan uang koin logam pecahan 100 dan 200. Fenomena ini kemudian menarik perhatian peneliti untuk melihat perilaku masyarakat kelurahan Rappang dalam menggunakannya sebagai alat transaksi di kehidupan sehari-hari.

Melihat kejadian tersebut, beberapa masyarakat di Kelurahan Rappang melakukan penolakan transaksi yang menggunakan koin pecahan 200 dan 100 saat proses jual beli berlangsung. Namun umumnya yang menolak adalah beberapa pedagang atau penjual yang ada di pasar-pasar ataupun di warung klontong yang ada di wilayah tersebut.

Sebagian pelaku ekonomi yang melakukan aktivitas keuangan umumnya pedagang-pedagang tradisional yang berjualan di pasar maupun masyarakat yang memiliki usaha warung sudah tidak lagi menerima penggunaan uang logam pecahan 200 dan 100 sebagai alat transaksi.

Temuan perilaku masyarakat kelurahan Rappang dalam proses transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah, yaitu sebagai berikut:

a. Sikap

Uang koin merupakan jenis alat transaksi yang terbuat dari bahan logam dan dapat digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran dalam transaksi jual beli di masyarakat. Uang koin rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia saat ini dan masih layak edar ada empat yaitu pecahan 1.000, 500, 200 dan 100 rupiah. Namun yang sering digunakan oleh masyarakat Kelurahan Rappang dalam bertransaksi jual beli hanya pecahan 1.000 dan 500 rupiah saja. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zainal Abidin selaku salah satu pemilik Toko Sembako di Kelurahan Rappang sebagai berikut:

“Biasanya uang koin yang digunakan di tokoku koin pecahan 1.000 dan 500 rupiah ji saja. Para pembeli yang datang ke toko juga rata-rata menggunakan koin pecahan 1.000 dan 500 rupiah ji saat membeli barang. Saya juga kalau mengembalikan sisa pengembalian pada pembeli uang koin pecahan 1.000 dan 500 rupiah ji juga kupake”.³⁸

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Marwa selaku pemilik Warung Kelontong, yaitu sebagai berikut:

“Kalau ada orang yang membeli di toko, uang koin yang sering na pake biasanya koin pecahan 1.000 dan 500 ji. Karena uang koin itu jhi yang masih na anggap laku. Jadi yang kupake juga pecahan itu saja, jangan sampai kita terima pecahan 200 dan 100 baru tidak ada yang mau ambil i”.³⁹

Penggunaan koin pecahan 1.000 dan 500 yang digunakan oleh masyarakat karena mereka menganggap bahwa hanya pecahan koin tersebutlah yang masih berlaku. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu informan pembeli bernama Firman, sebagai berikut:

“Biasanya kalau belika barang-barang diwarung, uang koin yang saya pake pecahan 1.000 dan 500 ji. Karena kalau pake ka koin 200 dan 100 bisanya penjual na tolak i dengan alasan sudah tidak lakumi lagi”.⁴⁰

Sikap dari pedagang yang menolak menerima penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100 membuat masyarakat menjadi bingung saat hendak membelanjakannya. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan yang bernama Jayasir Syarifuddin, sebagai berikut:

³⁸ Zainal Abidin, Penjual dan Pemilik Toko Sembako, *Wawancara* dilakukan di Toko milik Zainal Abidin, Pada tanggal 25 April 2023.

³⁹ Marwa, Penjual Warung Kelontong, *Wawancara* dilakukan di Rumah Marwa, Pada tanggal 26 April 2023.

⁴⁰ Firman Tahir, Pembeli, *Wawancara* dilakukan di Rumah Firman Tahir, Pada tanggal 26 April 2023

“Kami kalau mau belanja pakai uang 200 atau 100, nda bisami digunakan karena tidak diterima sama penjual, kami juga bingung mau diapakan ini uang padahal dulu diterimaji”.⁴¹

Proses jual beli yang melibatkan masyarakat Kelurahan Rappang, penggunaan uang koin sebagai alat transaksi menjadi hal yang menarik untuk dilihat. Sebagian besar pedagang di Kelurahan Rappang menolak penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100 sebagai alat transaksi yang sah, sehingga masyarakat yang ingin menggunakan uang pecahan tersebut harus mengurungkan niat ketika hendak ingin membelanjakannya. Pada dasarnya penggunaan uang koin pecahan 500 dan 1000 sebenarnya masih berlaku, namun untuk kasus uang pecahan 200 dan 100, para pedagang telah menolak saat hendak dijadikan alat transaksi. Penolakan para pedagang tradisional mengenai penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100 sebagai alat transaksi di Kelurahan Rappang memicu sikap dari masyarakat yang ingin belanja kebutuhan tertentu.

b. Persepsi

Umumnya dalam proses transaksi yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Rappang, uang koin menjadi alat transaksi yang rutin digunakan sebagai alat jual beli. Namun, uang koin yang digunakan harus dengan pecahan 1.000 dan 500 karena para pedagang akan menolak uang koin pecahan 200 dan 100. Mereka menolak menggunakan koin tersebut karena beranggapan nilainya yang sangat kecil dan

⁴¹ Jayasir Syarifuddin, Pembeli, *Wawancara* dilakukan di rumah Jayasir Syarifuddin, Pada tanggal 26 April 2023

kurang efisien digunakan untuk transaksi. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan bernama Kasman Kadir, berikut petikan wawancaranya:

“Jika saya melakukan pembelian di toko atau warung, biasanya saya hanya pake koin 1.000 dan 500. Saya tidak menggunakan koin 200 dan 100 karena nominalnya yang sangat kecil dan menurut saya kurang efisien untuk digunakan”.⁴²

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Abdul Kadir selaku pembeli. Informan tersebut mengatakan nilai koin 200 dan 100 kurang efisien bila digunakan karena nilainya yang sangat kecil. Harga barang yang ada di toko dan warung tradisional milik masyarakat saat ini sudah tidak ada lagi yang harganya 200 dan 100. Berikut petikan wawancaranya:

“Alasanku tidak menggunakan koin 200 dan 100 saat membeli karena kecil sekali ki nilainya dan kurang efisien juga kurasa digunakan. Saat ini juga harga barang-barang kalau beliki di toko milik masyarakat sudah tidak ada yang harganya 200 dan 100”.⁴³

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan kedua informan diatas disebutkan bahwa Persepsi masyarakat yang mengungkapkan kurang efisiennya penggunaan koin 200 dan 100 karena nominalnya yang sangat kecil untuk digunakan dalam transaksi jual beli. Lebih lanjut mereka juga mengatakan bahwa saat ini barang yang ada di toko dan warung sudah tidak ada lagi yang harganya 200 dan 100. Hal tersebut semakin diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan Jayasir Syarifuddin selaku pembeli, berikut petikan wawancaranya:

⁴² Kasman Kadir, Pembeli, *Wawancara* dilakukan di rumah Kasman Kadir, Pada tanggal 26 April 2023

⁴³ Abdul Kadir, Pembeli, *Wawancara* dilakukan di Rumah Abdul Kadir, Pada tanggal 26 April 2023

“Salah satu alasan sudah tidak lagi menggunakan koin 200 dan 100 karena harga barang yang ada di toko atau warung campuran itu sudah tidak adami yang harganya 200 dan 100”.⁴⁴

Sementara itu pedagang beranggapan bahwa alasan mengapa harga barang-barang yang ada di tokonya tidak ada yang nominal 200 dan 100 karena koin tersebut sudah jarang sekali digunakan lagi oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yang berprofesi sebagai pedagang bernama Zainal Abidin, berikut hasil wawancaranya:

“Jadi dek, kenapa harga barang-barang yang ada ditokoku sudah tidak adami yang harganya 200 dan 100 karena koin pecahan itu sudah tidak lakumi dan sudah jarang sekali ada masyarakat yang menggunakan”.⁴⁵

Penolakan penggunaan koin pecahan 200 dan 100 yang terjadi pada sebagian besar masyarakat di Kelurahan Rappang terjadi karena beberapa alasan. Diantaranya karena masyarakat beranggapan bahwa koin 200 dan 100 dalam penggunaannya sebagai alat transaksi jual beli kurang efisien karena nominalnya yang sangat kecil dan beranggapan bahwa barang yang ada di toko sudah tidak ada yang harganya 200 dan 100. Sementara pedagang menetapkan harga barang sudah tidak ada yang harganya 200 dan 100 karena menganggap uang koin tersebut sudah jarang bahkan tidak digunakan lagi oleh masyarakat di Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli.

⁴⁴ Jayasir Syarifuddin, Pembeli, *Wawancara* dilakukan di rumah Jayasir Syarifuddin, Pada tanggal 26 April 2023

⁴⁵ Zainal Abidin, Penjual dan Pemilik Toko Sembako, *Wawancara* dilakukan di Toko milik Zainal Abidin, Pada tanggal 25 April 2023.

Tabel 4. 3.
Matriks perilaku masyarakat Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah

NO	Bentuk Perilaku	Realitas di Lapangan
1.	Sikap	Sebagian besar pedagang di Kelurahan Rappang menolak penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100 sebagai alat transaksi yang sah, sehingga masyarakat yang ingin menggunakan uang pecahan tersebut harus mengurungkan niat ketika hendak ingin membelanjakannya. Pada dasarnya penggunaan uang koin pecahan 500 dan 1000 sebenarnya masih berlaku, namun untuk kasus uang pecahan 200 dan 100, para pedagang telah menolak saat hendak dijadikan alat transaksi. Penolakan para pedagang tradisional mengenai penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100 sebagai alat transaksi di Kelurahan Rappang memicu sikap dari masyarakat yang ingin belanja kebutuhan tertentu.
2.	Persepsi	Penolakan penggunaan koin pecahan 200 dan 100 yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Rappang terjadi karena beberapa alasan. Diantaranya karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa koin 200 dan 100 dalam penggunaannya sebagai alat transaksi jual beli kurang efisien karena nominalnya yang sangat kecil dan beranggapan bahwa barang yang ada di toko sudah tidak ada yang harganya 200 dan 100. Sementara pedagang menetapkan harga barang sudah tidak ada yang harganya 200 dan 100 karena menganggap uang koin tersebut sudah jarang bahkan tidak digunakan lagi oleh masyarakat di Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli.

Sumber data: Olahan Peneliti, 2023

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Kelurahan Rappang terhadap penggunaan uang koin dalam transaksi menjadi sebuah fenomena karena pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan uang koin 200 dan 100 menjadi alat transaksi yang sah, selain itu sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat setempat baik para pedagang maupun konsumen yang hendak berbelanja menggunakan uang koin

menimbulkan penolakan. Penolakan tersebut memicu sikap dari masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan tertentu di kehidupan sehari-hari. Penolakan penggunaan koin dikalangan masyarakat menimbulkan kesan bahwa uang koin pecahan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai alat transaksi yang sah di wilayah Kelurahan Rappang.

3. Faktor yang Mempengaruhi Penolakan Masyarakat Kelurahan Rappang dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah

Uang menjadi salah satu alat transaksi yang digunakan oleh masyarakat dalam sistem jual beli, setiap transaksi menggunakan alat pembayaran berupa uang. Di Indonesia uang menjadi alat transaksi jual beli yang lumrah digunakan di masyarakat. Kegiatan transaksi tersebut digunakan sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup di kehidupan sehari-hari. Namun, efektifitas penggunaan uang pada masyarakat yang bertindak sebagai konsumen ataupun pedagang memiliki kriteria tertentu dalam menggunakan uang tersebut sebagai alat transaksi jual beli.

Proses transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Rappang, penggunaan uang menjadi salah satu sarana dalam proses jual beli di wilayah tersebut. Umumnya masyarakat melakukan aktivitas jual beli di pasar, warung, sekolah dan tempat lainnya. Namun dalam prosesnya, penggunaan uang tidak semuanya bisa dipakai di setiap transaksi yang dilakukan, seperti saat menggunakan uang koin sebagai alat transaksi jual beli. Para pedagang tradisional yang ada di Rappang umumnya menolak penggunaan uang koin pecahan tertentu sebagai alat transaksi, seperti pecahan 200 dan 100. Uang tersebut dianggap tidak berlaku ketika pembeli

melakukan transaksi jual beli. Seperti yang disampaikan salah satu informan yang bernama Zainal Abidin dengan profesi sebagai penjual, sebagai berikut:

“Sekarang saya sudah tidak menerimami koin pecahan 200 dan 100. karena kalau melakukan pengembalian kepada pembeli dengan uang koin 200 dan 100 itu mereka akan menolak. Mereka beranggapan uang koin itu kurang efisien bila di kantongkan dan mudah tercecer. Pembeli juga beranggapan uang 200 dan 100 sudah tidak lakumi lagi”.⁴⁶

Hal sama juga disampaikan oleh Marwa yang berprofesi sebagai penjual. Informan tersebut mengatakan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan di tokonya sudah tidak lagi menggunakan koin pecahan 200 dan 100. Alasannya karena hampir semua pembeli sudah tidak lagi menggunakan uang koin dan saat melakukan pengembalian, para pembeli menolak uang koin tersebut dan tidak mau menerimanya dengan alasan sudah tidak laku, berikut hasil petikan wawancaranya:

“Di tokoku dari awal berdiri sampai sekarang sudah tidak menggunakanmi koin pecahan 200 dan 100. karena kalau ada orang yang membeli sudah tidak menggunakanmi koin pecahan 200 dan 100. Rata-rata mereka pake koin pecahan 1.000 dan 500 ji saja. Sekarang rata-rata orang sudah naanggapmi koin 200 dan 100 tidak laku jadi tidak kupakemi juga di toko karena tidak ada yang mau terimai”.⁴⁷

Kesimpulan hasil wawancara dengan kedua informan diatas disebutkan bahwa pedagang tradisional dan penjual yang membuka usaha toko atau warung umumnya sudah tidak menerima segala bentuk transaksi jual beli dengan menggunakan koin pecahan 200 dan 100. Hal ini semakin diperjelas oleh hasil wawancara dengan

⁴⁶ Zainal Abidin, Penjual dan Pemilik Toko Sembako, *Wawancara* dilakukan di Toko Zainal Abidin, Pada tanggal 25 April 2023.

⁴⁷ Marwa, Penjual warung Kelontong, *Wawancara* dilakukan di Rumah Marwa, Pada tanggal 26 April 2023.

informan lainnya bernama Rahma yang juga berprofesi sebagai penjual. Hal ini dapat dilihat dari hasil petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Semenjak adanya warung ini saya sudah tidak menggunakan koin pecahan 200 dan 100. Karena kalau belika stok barang di pedagang tidak maumi terimai dengan alasan tidak laku, begitu juga pembeli yang datang membeli na anggapmi kalau koin 200 dan 100 sudah tidak laku saya juga kuanggap mi juga tidak laku. Rata-rata orang pake koin 1000 dan 500 ji”⁴⁸.

Proses transaksi jual beli yang melibatkan masyarakat Kelurahan Rappang menjadi sangat penting untuk dilihat karena para pedagang atau penjual yang ada di daerah tersebut beranggapan bahwa uang sebagai alat transaksi yang sah menjadi hal yang pokok. Pengetahuan mereka mengenai penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100 sangat kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penolakan dari pedagang ketika masyarakat Kelurahan Rappang belanja di tempatnya.

Bagi masyarakat lainnya, penolakan para pedagang atau para pelaku usaha di kelurahan Rappang justru menjadi hal yang kurang bisa diterima, sebab masyarakat yang mempunyai uang koin pecahan 200 dan 100 mengalami kebingungan saat ingin menggunakannya ketika hendak berbelanja. Hal ini dapat dilihat dalam petikan wawancara dengan salah seorang masyarakat kelurahan Rappang yang menjadi informan bernama Irvayana Asmila, yaitu sebagai berikut:

⁴⁸ Rahma, Penjual warung Kelontong, *Wawancara* dilakukan di Rumah Rahma, Pada tanggal 26 April 2023.

“Inimi juga saya sedikit heran, kenapa uang koin pecahan 100 atau 200 nda bisa dipakai, padahal dulu-dulu masih bisaji. Makanya kayak heranka juga tiba-tiba nda bisami dipake berbelanja disini. Masa mau dibiarkan saja disimpan di rumah, padahal banyak uang koinku di rumah”.⁴⁹

Beberapa pedagang di wilayah tersebut yang sudah tidak menggunakan uang logam pecahan 200 dan 100 saat bertransaksi. Salah seorang informan bernama Nurung yang berprofesi sebagai pedagang es gerobak mengatakan bahwa penolakan yang dilakukan karena hanya sekedar mengikuti *trand* yang ada di kelurahan tersebut. Para pedagang yang memiliki profesi yang sama dengannya melakukan penolakan saat ada masyarakat yang hendak berbelanja di wilayah tersebut. Seperti yang diungkapkannya kepada peneliti, yaitu sebagai berikut:

“Ya begitumi memang, karena ituji yang kudengar bilang nda bisami dipake belanja uang 200 atau 100. Nda lakumi gare, begituji yang berlaku disini, makanya saya ikut-ikutan juga nda terima uang koin 200 atau 100. Jangan sampai nda lakuki kalau mauki belanjakan juga, mending sekalian janganmi diterima”.⁵⁰

Temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa para pedagang atau pelaku usaha di Kelurahan Rappang belum sepenuhnya memahami mengenai penggunaan uang koin sebagai alat transaksi yang sah, khususnya pecahan 200 dan 100. Mereka belum sepenuhnya mendapatkan pemahaman mengenai proses transaksi yang dilakukan sehari-hari dengan menggunakan uang koin pecahan 200 dan 100 sebagai alat pembayaran dalam kegiatan jual beli. Sosialisasi menjadi sangat penting karena menyangkut mengenai kemanfaatan uang koin sebagai alat transaksi yang sah di

⁴⁹ Irvayana Asmila, *Wawancara* dilakukan di rumah Irvayana Asmila, Pada tanggal 26 April 2023

⁵⁰ Nurung, Pedangan, *Wawancara* dilakukan di rumah Nurung, Pada tanggal 26 April 2023

masyarakat. Sehingga menimbulkan penolakan uang koin rupiah di Kelurahan Rappang bisa diminimalisir.

Umumnya masyarakat ataupun para pedagang yang melakukan penolakan yaitu mereka yang melakukan aktifitas dan kegiatan usaha di pasar tradisional atau di warung kelontong di Kelurahan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan yang bernama Zainal Abidin sebagai berikut:

“Kami para pedagang juga merasa resah dan kayak tidak enak dengan para pembeli karena terkadang mereka menggunakan uang pecahan 200 dan 100 mau membeli. Kami sebagai pedagang juga merasa takut ki juga menerima pecahan tersebut jangan sampai kita mau belanjakan ulang terus tidak berlakumi. Jadi pastinya jadi rugi mki juga”.⁵¹

Petikan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa keresahan yang dialami oleh masyarakat Kelurahan Rappang terutama para pedangan kecil yang ada di Kelurahan tersebut menjadi suatu hal yang bisa menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Proses ini kemudian menimbulkan fenomena di masyarakat dalam memandang alat transaksi jual beli terutama penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100 saat proses transaksi dilakukan. Peneliti melakukan wawancara dengan seorang informan yang bernama Marwa yang dapat dilihat dalam petikan wawancara berikut:

⁵¹ Zainal Abidin, Penjual dan Pemilik Toko Sembako, *Wawancara* dilakukan di Toko milik Zainal Abidin, Pada tanggal 25 April 2023.

“Ini sekitar beberapa tahun mi tidak berlaku uang pecahan 200 dan 100. Ndak tau kenapa tiba-tiba tidak laku. Saya juga tidak tau, tapi karena heboh mi. biasa saya liat dipasar orang-orang bilang kalau koin 200 dan 100 sudah mati. Nah! Saya juga sebagai pedagang di rumah ya terpaksa ikut-ikutan saja. Kayak semacam mengikuti perkembangan. Meskipun itu perkembangan baik atau tidak sehingga sekarang saya tidak menerima koin 200 dan 100”.⁵²

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengubah pandangan masyarakat Kelurahan Rappang khususnya pedagang serta masyarakat yang bergelut dibidang usaha dalam menafsirkan informasi yang mereka peroleh secara akurat. Temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa salah satu faktor utama sehingga penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100 tidak diterima di wilayah tersebut karena masyarakat menganggap bahwa harga barang yang semakin mahal dan barang yang bernilai pecahan 200 dan 100 sudah sangat jarang ditemukan. Seperti yang di ungkapkan oleh informan yang bernama Rahma kepada peneliti dalam petikan wawancara berikut:

“Susah mi juga sekarang mau dipake itu uang 200 dan 100 karena barang-barang juga makin hari makin naikmi tidak adami itu bisa didapat barang-barang harga segitu susah mi mau tidak mau ya harus menyesuaikan. Karena kita sebagai pedagang kelontong sudah jarang menjual barang-barang dengan harga 100, 200, 300 rupiah pasti dicukupkan 500 atau 1000 ya dibulatkanmi harganya. Kalau di kampung begitu mi juga”.⁵³

Uraian diatas menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas imbalan dalam proses jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Rappang menjadi sangat

⁵² Marwa, Penjual Warung Kelontong, *Wawancara* dilakukan di Rumah Marwa, Pada tanggal 26 April 2023.

⁵³ Rahma, Penjual warung Kelontong, *Wawancara* dilakukan di Rumah Rahma, Pada tanggal 26 April 2023.

penting. Salah seorang informan bernama Andi Amir mengatakan bahwa tidak diberlakukannya uang pecahan 200 dan 100 sangat merugikan dirinya. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam petikan wawancara berikut:

“Kenapa itu pecahan 200 dan 100 tidak diterima di kampung padahal di Makassar diterima jhi. Apalagi saya sebagai mahasiswa biasanya belanja barang-barang tertantu, kalau misalnya mau dibayar tidak adami kembaliannya kalau di Makassar tetap jhi ada pengembalinnya, ya itumi perbedaanya mungkin di kampung sama di Makassar padahal biasa di tabungan ada uang ku pecahan 200 dan 100 di celengan terpaksa tidak bisa di pake kalau di kampungki kecuali di Makassar ka lagi”.⁵⁴

Melihat informasi yang disampaikan oleh informan kepada peneliti dapat disimpulkan bahwa kepribadian seseorang dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di Kelurahan Rappang yang menganggap uang pecahan 200 dan 100 sudah tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi jual beli. Proses tersebut kemudian membentuk suatu kuantitas dan kualitas imbalan dalam melihat persoalan mengenai keabsahan penggunaan uang koin di Kelurahan Rappang.

⁵⁴ Andi Amir, Pembeli, *Wawancara* dilakukan di Depan Toko Zainal Abidin, Pada tanggal 25 April 2023

Tabel 4. 4.
Matriks faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah

NO	Faktor yang Mempengaruhi Penolakan	Realitas di Lapangan
1.	Pengetahuan	Para pedagang atau pelaku usaha di kelurahan Rappang belum sepenuhnya memahami mengenai penggunaan uang koin sebagai alat transaksi yang sah, khususnya pecahan 200 dan 100. Mereka belum sepenuhnya mendapatkan pemahaman mengenai proses transaksi yang dilakukan sehari-hari dengan menggunakan uang koin pecahan 200 dan 100 sebagai alat pembayaran dalam kegiatan jual beli. Sosialisasi menjadi sangat penting karena menyangkut mengenai kemanfaatan uang koin sebagai alat transaksi yang sah di masyarakat. sehingga menimbulkan penolakan uang koin rupiah di Kelurahan Rappang bisa diminimalisir.
2.	Lingkungan	Pengaruh lingkungan mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengubah pandangan masyarakat Kelurahan Rappang khususnya pedagang serta masyarakat yang bergelut dibidang usaha dalam menafsirkan informasi yang mereka peroleh secara akurat.
3.	Kuantitas dan kualitas imbalan	Kualitas dan kuantitas imbalan dalam proses jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Rappang menjadi sangat penting.
4.	Kepribadian	Kepribadian seseorang dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di Kelurahan Rappang yang menganggap uang pecahan 200 dan 100 sudah tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi jual beli. Proses tersebut kemudian membentuk suatu kuantitas dan kualitas imbalan dalam melihat persoalan mengenai keabsahan penggunaan uang koin di Kelurahan Rappang.

Sumber data: Olahan Peneliti, 2023

Tabel 4.4. menunjukkan faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat Kelurahan Rappang dalam penggunaan koin sebagai alat transaksi adalah pertama pengetahuan, kedua lingkungan, ketiga Kuantitas dan kualitas imbalan dan keempat kepribadian. Faktor Pengetahuan sangat berperan penting dalam mempengaruhi perilaku masyarakat di Kelurahan Rappang dalam menyikapi permasalahan penolakan penggunaan koin 200 dan 100 dalam transaksi. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mengubah pandangan masyarakat Kelurahan Rappang khususnya pedagang dan masyarakat yang bergelut dibidang usaha dalam menafsirkan informasi yang mereka peroleh.

Faktor kuantitas dan kualitas imbalan dalam proses jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Rappang menjadi sangat penting karena bila mendapatkan imbalan yang memuaskan maka mereka akan tetap mempertahankan perilakunya. Faktor kepribadian seseorang dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di Kelurahan Rappang yang menganggap uang pecahan 200 dan 100 sudah tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi jual beli. Proses tersebut kemudian membentuk suatu kuantitas dan kualitas imbalan dalam melihat persoalan mengenai keabsahan penggunaan uang koin di Kelurahan Rappang.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Peneliti akan melakukan pembahasan mengenai dua rumusan masalah yaitu pertama, perilaku masyarakat Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah. Kedua, faktor yang mempengaruhi penolakan

masyarakat Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin. Kedua rumusan masalah tersebut akan diuraikan dalam pembahasan berikut:

1. Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Kelurahan Rappang terhadap penggunaan uang koin menjadi fenomena bagi masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini kemudian mendasari sehingga penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100 di Kelurahan Rappang memicu penolakan di kalangan masyarakat. Penolakan penggunaan koin di kalangan masyarakat menimbulkan kesan bahwa uang koin pecahan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai alat transaksi yang sah di wilayah Kelurahan Rappang.

Asumsi mengenai perilaku masyarakat dalam menyikapi penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100 cenderung mendapatkan penolakan dari pelaku transaksi jual beli di Kelurahan Rappang. Para pedagang meyakini bahwa uang pecahan yang disebutkan sudah tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi yang sah dalam proses jual beli di kalangan masyarakat Kelurahan Rappang. Selama beberapa tahun pemahaman mereka mengenai pecahan uang koin 200 dan 100 sudah lama diyakini kemudian bertahan hingga saat ini.

Konsep pentingnya pengetahuan masyarakat dalam melihat fenomena tersebut menjadi sangat penting karena pemahaman masyarakat khususnya para pedagang berperan penting dalam menyikapi fenomena ini. Selain itu, sikap dari masyarakat

yang meyakini pendapat dan menganggap sebagai sebuah kebenaran yang harusnya bisa dihilangkan di kalangan masyarakat Kelurahan Rappang.

Mengenai konteks tersebut, perilaku masyarakat Kelurahan Rappang yang menganggap bahwa penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100 justru akan merugikan masyarakat lainnya yang ingin membelanjakan uang dengan nominal pecahan tersebut. Di lain sisi, masyarakat lainnya selaku pelaku jual beli menganggap bahwa pemahaman pengetahuan mereka mengenai sah atau tidaknya uang pecahan 200 dan 100 kurang mendapat sosialisasi. Dengan demikian persepsi yang muncul dikalangan masyarakat Kelurahan Rappang dalam menyikapi persoalan tersebut menjadi suatu fenomena baru yang ada di kalangan masyarakat Kelurahan Rappang.

Mengenai konteks masyarakat, perilaku merupakan sebuah tindakan, aktivitas, respons, reaksi, gerakan, serta proses yang dilakukan sebuah kelompok. Namun, banyak penelitian yang dilakukan dengan menggunakan hewan dalam percobaannya yang menunjukkan banyak hal menunjukkan adanya kesamaan atau keserupaan dengan manusia, terutama yang keterkaitan antara perilaku dengan pengalaman dan faktor genetika dan fisiologi.⁵⁵

Menurut Skinner, perilaku manusia adalah respons seseorang terhadap stimulus-stimulus luar diri (lingkungan). Perilaku muncul akibat stimulus terhadap organisme dan organisme memberikan respons. Respons dalam diri manusia dikelompokkan atas dua bagian. Pertama, *Respondent Respons (reflexive)*, yaitu respons yang muncul sebagai akibat stimulus tertentu (*eliciting stimulation*) dan

⁵⁵ Timotius, *Otak dan Perilaku*. h. 2

responsnya relatif menetap. Misalnya, makanan yang lezat akan mendorong keinginan untuk makan atau cahaya lampu yang sangat terang akan mendorong kita untuk memberikan respons menutup mata.

Kedua, *Operant Respons (instrumental respons)*, yaitu respons yang timbul akibat *reinforcing stimulation*, yang selalu memperkuat respons. Contohnya, ketika seorang Manajer perusahaan melaksanakan tugasnya dengan baik (respons pada deskripsi jabatan), dan mendapat penghargaan (stimulus baru), maka dia akan melakukan tugas lebih baik dari sebelumnya.

Stimulus yang diterima atau ditolak ini akan membentuk perilaku seseorang apakah itu berbentuk terbuka atau perilaku tertutup.⁵⁶ Perilaku terbuka adalah pembentukan perilaku seseorang akibat respons atau tindakan yang dapat dilihat secara nyata, mudah diamati, atau dilihat oleh orang lain. Sedangkan perilaku tertutup adalah pembentukan perilaku seseorang akibat respons yang tidak jelas, tertutup, dan tidak bisa dilihat secara langsung oleh orang lain, seperti perhatian, persepsi ataupun kesadaran.

Teori Skinner sangat relevan dengan realitas yang dibahas dalam riset ini. Peneliti melakukan pengkajian secara mendalam terhadap perilaku masyarakat Kelurahan Rappang dalam menyikapi penggunaan uang koin sebagai alat transaksi yang sah. Skinner telah mengemukakan bahwa pada dasarnya perilaku dalam diri manusia dikelompokkan atas dua bagian yaitu pertama *Responden Respons*. Dalam kaitannya dengan hal ini, perilaku yang mendorong masyarakat Kelurahan Rappang

⁵⁶ Pieter dan Lubis, *Pengantar Psikologi untuk Kebidanan*. h.47

dalam menyikapi penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100 sebagai alat transaksi yang dianggap tidak sah menimbulkan respons bagi masyarakat lainnya, yaitu masyarakat yang memiliki pecahan dengan nominal tersebut dan memiliki keinginan untuk membelanjakannya.

Kedua, *Operant Respons (Instrumental Respons)* dalam konteks ini dorongan dalam menyikapi respons yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Rappang menjadi hal yang penting karena reaksi yang ditimbulkan dengan adanya informasi atau sosialisasi yang diterima oleh pelaku transaksi jual beli khususnya kepada para pedagang-pedagang tradisional yang ada di Kelurahan Rappang. Tentunya reaksi yang ditimbulkan dalam melihat atau menyikapi persoalan dalam penggunaan uang koin 200 dan 100 yang awalnya dianggap tidak sah bisa di minimalisir.

Mengenai konteks tersebut sikap dan persepsi di kalangan masyarakat dalam menyikapi keabsahan penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100 menjadi hal yang pokok. Dalam konteks ekonomi syariah perilaku penolakan penggunaan koin 200 dan 100 di kalangan masyarakat Kelurahan Rappang merupakan salah satu bentuk sifat *Tabzir* (Mubazir). Hal ini dijelaskan dalam QS al-Isra/17:27 Allah berfirman :
Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhannya. Jadi, perilaku penolakan terhadap penggunaan koin 200 dan 100 rupiah harus segera diatasi dan diselesaikan secepatnya agar sifat *Tabzir* ini tidak terus terjadi. Selain itu peran lembaga terkait dalam merespons fenomena yang ada di masyarakat juga menjadi hal yang penting. Sosialisasi menjadi salah satu

cara dalam menyampaikan kebenaran informasi sehingga keresahan masyarakat dalam melihat fenomena tersebut bisa diselesaikan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penolakan Masyarakat Kelurahan Rappang dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah

Uang merupakan alat tukar atau standar pengukuran nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah secara sah baik berupa uang logam maupun uang kertas. Keberadaan uang menjadi hal yang penting karena memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi atau perputaran ekonomi di suatu wilayah. Pada kasus di kelurahan Rappang sendiri, fenomena penolakan uang koin dengan pecahan tertentu menjadi fenomena yang menarik perhatian masyarakat, khususnya masyarakat yang menggeluti dunia usaha di wilayah tersebut. Di lain sisi, masyarakat yang bertindak sebagai konsumen juga merasakan keresahan atas fenomena penolakan tersebut, karena mereka mengalami kesulitan saat hendak membelanjakan uang dengan nominal pecahan 200 dan 100 ke pedagang-pedagang tradisional di wilayah Kelurahan Rappang.

Adanya penolakan dari sebagian masyarakat khususnya para pedagang di Kelurahan Rappang ketika menggunakan uang koin dalam proses transaksi berlangsung memicu masyarakat lainnya untuk mendukung pandangan dari pedagang tersebut. Sehingga persepsi masyarakat dalam meyakini dan beranggapan bahwa kebenaran yang mereka dengar selama ini sebagai sebuah fakta yang harus mereka yakini. Dalam hal ini anggapan masyarakat Kelurahan Rappang yang menganggap bahwa uang koin 200 dan 100 tersebut sudah tidak berlaku lagi saat proses transaksi

yang dilakukan setidaknya di Kelurahan Rappang. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Rappang dalam menggunakan uang koin 200 dan 100 tersebut kemudian mengubah makna dari uang koin tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku penolakan masyarakat Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah. Salah satu faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat Kelurahan Rappang atas penggunaan uang koin sebagai alat transaksi jual beli adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dan juga besarnya efek dari lingkungan masyarakat di Kelurahan tersebut. Faktor lingkungan menjadi hal yang sangat penting karena para pedagang dan masyarakat dengan sangat cepat meyakini informasi yang sebenarnya masih perlu di periksa kebenarannya. Hal tersebut kemudian berkonsekuensi terhadap penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100 dengan cepat tersebar kepada masyarakat. Selanjutnya Kuantitas dan kualitas imbalan dan ketiga kepribadian.

Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mengubah pandangan masyarakat Kelurahan Rappang khususnya pedagang dan masyarakat yang bergelut dibidang usaha dalam menafsirkan informasi yang mereka peroleh. Faktor kuantitas dan kualitas imbalan dalam proses jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Rappang menjadi sangat penting karena bila mendapatkan imbalan yang memuaskan maka mereka akan tetap mempertahankan perilakunya. Faktor kepribadian seseorang dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di Kelurahan Rappang yang menganggap uang pecahan 200 dan 100

sudah tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi jual beli. Proses tersebut kemudian membentuk suatu kuantitas dan kualitas imbalan dalam melihat persoalan mengenai keabsahan penggunaan uang koin di Kelurahan Rappang.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai perilaku masyarakat Kelurahan Rappang dalam penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100, maka ditemukan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Perilaku masyarakat Kelurahan Rappang dalam penggunaan uang koin menjadi fenomena bagi masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini kemudian mendasari sehingga penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100 di Kelurahan Rappang memicu penolakan pada sebagian masyarakat. Penolakan penggunaan koin pada sebagian masyarakat menimbulkan kesan bahwa uang koin pecahan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai alat transaksi yang sah di wilayah Kelurahan Rappang. Temuan perilaku yang didapatkan diantaranya, sikap atau respon dari masyarakat serta persepsi muncul dari perilaku tersebut.
2. Penolakan dari sebagian masyarakat khususnya para pedagang di Kelurahan Rappang ketika menggunakan uang koin ketika proses transaksi berlangsung memicu masyarakat lainnya untuk mendukung pandangan dari pedagang. Sehingga persepsi masyarakat dalam meyakini kemudian beranggapan bahwa kebenaran yang mereka terima selama ini sebagai sebuah fakta yang harus diyakini. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku penolakan masyarakat Kelurahan Rappang dalam penggunaan uang koin sebagai alat

transaksi diantaranya faktor pengetahuan, lingkungan, kuantitas dan kualitas imbalan serta kepribadian dari masyarakat baik para pedagang maupun yang bertindak selaku konsumen di Kelurahan Rappang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka beberapa hal yang menjadi saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Sebagai masyarakat yang setiap hari melakukan transaksi jual beli, masyarakat Kelurahan Rappang perlu memahami pentingnya kebenaran informasi terkait penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100. Selain itu perlunya sikap positif dalam merespon setiap informasi yang diperoleh guna meminimalisir setiap informasi yang belum tentu kebenarannya.
2. Masyarakat Kelurahan Rappang perlu memahami bahwa uang koin pecahan 200 dan 100 merupakan alat transaksi yang masih sah digunakan, sehingga tidak ada lagi penolakan yang sering didengar di Kelurahan Rappang.
3. Untuk pemerintah atau lembaga terkait lainnya diharapkan untuk segera mengeluarkan kebijakan terkait maraknya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Rappang. Sosialisasi kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat khususnya di Kelurahan Rappang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Buku

- Abdullah, Thamrin, dan Francis Tantri. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ahmadi, Geri. *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Bogor: Yudhistira, 2007.
- Albi Anggito, J S. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Alrosyid, S. *Perkembangan Uang Dalam Sejarah Indonesia*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.
- Mankiw, N. Gregory. *Makroekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Pangaribuan, Hisar. *Buku Ajar: Pengantar Akuntansi*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Pendidikan, Pusat Bahasa Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi tiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Pieter, Herri Zan, dan Namora Lumongga Lubis. *Pengantar Psikologi untuk Kebidanan*. Kencana, 2018.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Solikin, dan Suseno. *UANG: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian. Pengertian, Penciptaan, dan Perannyadalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002.
- Subekti, R. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.
- Sudarsono, dan Edilius. *Kamus Ekonomi Uang & Bank*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Timotius, Kris H. *Otak dan Perilaku*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.
- Wijaya, H. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*.

Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Zubair, Muhammad Kamal, Rahmawati, Fikri, Herdah, Buhaerah, dan Muhammad Qadaruddin. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020.” Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Jurnal dan Skripsi

Abi Hasmi, Refvi Maulana. “Analisis Faktor-Faktor Penolakan Uang Logam Rp. 500 Dalam Pembelian Barang Dagang Di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Gunawan, Sahrul, Malkan Malkan, dan Abdul Jalil. “Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Upaya Meningkatkan Penggunaan Uang Logam.” *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): 57–72.

Latukau, Fikry, Deassy J A Hehanussa, dan Erwin Ubwarin. “Penerapan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Maluku.” *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 54–67.

Sahar, Fadli Hi, dan Lilies Setiartiti. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus Di Kabupaten Pulau Morotai).” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 17, no. 2 (2016): 127–42. <https://doi.org/10.18196/jesp.17.2.3923>.

Sumaila, Medina Virnanda. “Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Rupiah Yang Tidak Digunakan Di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang.” IAIN Manado, 2020.

Undang-Undang

Indonesia, Presiden Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.” Jakarta: Pemerintah Pusat, 2011.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2086/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ASRI
Tempat/ Tgl. Lahir : SIPODECENG, 7 FEBRUARI 2000
NIM : 19.2400.099
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : JL. KESATUAN DEA, KELURAHAN SIPODECENG,
KECAMATAN BARANTI, KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERILAKU MASYARAKAT KELURAHAN RAPPANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN UANG KOIN RUPIAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 5 April 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 162/IP/DPMPTSP/4/2023

DASAR 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **ASRI** Tanggal **06-04-2023**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 Nomor **b.2086/IN.39/febi.04/pp.00.9/04/2023** Tanggal **05-04-2023**
MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **ASRI**
 ALAMAT : **JL. KESATUAN DEA, DESA SIPODECENG, KEC. BARANTI**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
 UNIVERSITAS
 JUDUL PENELITIAN : **" PERILAKU MASYARAKAT KELURAHAN RAPPANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN UANG KOIN RUPIAH "**

LOKASI PENELITIAN : **KELURAHAN RAPPANG KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
 JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
 LAMA PENELITIAN : **07 April 2023 s.d 07 Juni 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 10-04-2023



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :
 - LURAH RAPPANG KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 - REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 - PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
KELURAHAN RAPPANG**

Jl.LAKKI No.Telepon (0421)93003 KodePos 91651 Rappang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140.145 / 239 / KR / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N A M A : Hj. MUSLIHAT, SE,M.AP
JABATAN : KEPALA KELURAHAN RAPPANG

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ASRI
NIM : 19.2400.099
Program studi : EKONOMI SYARIAH

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 07 April s.d 07 Juni 2023 di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 19 Juni 2023

LURAH RAPPANG



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ASRI
 NIM : 19.2400.099
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : PERILAKU MASYARAKAT KELURAHAN
 RAPPANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
 MENGGUNAKAN UANG KOIN RUPIAH

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini bertujuan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

- a. Apakah anda sering menggunakan uang koin saat melakukan transaksi jual beli?

- b. Pecahan koin berapa yang sering bapak gunakan saat melakukan transaksi jual beli?
- c. Bagaimana tanggapan anda terkait uang koin pecahan 100 dan 200 rupiah yang sudah tidak digunakan untuk transaksi?
- d. Apakah ada dampaknya buat anda terkait uang koin 100 dan 200 tidak dipergunakan dalam transaksi?
- e. Apakah anda mengetahui bahwa uang koin pecahan 100 dan 200 rupiah masih berlaku dan belum ditarik peredarannya oleh Bank Indonesia?
- f. Sejak kapan uang 100 dan 200 rupiah tidak dipergunakan dalam transaksi?
- g. Apa yang menyebabkan masyarakat menolak uang koin 100 dan 200 rupiah?
- h. Apakah ada kebijakan tegas dari pemerintah atau lembaga terkait penolakan penggunaan uang koin 100 dan 200 rupiah?
- i. Apakah menurut anda uang koin 100 dan 200 rupiah sebagai alat tukar menyulitkan pada saat melakukan kegiatan transaksi jual beli?
- j. Apakah anda pernah melakukan transaksi dengan uang koin 100 dan 200 ditolak oleh penjual saat membeli?

Parepare, 21 Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama




(Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.)
NIP. 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping



(Arwin, S.E., M.Si.)
NIP. 19910203 201903 1 013



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI AMIR ACHMAD RIYADI
Alamat : Jln. Andi Nohong
Umur : 21 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Asri, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 25 April 2023


ANDI AMIR ACHMAD RIYADI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PRAYANA ASMILA
Alamat : RAPPANG PIDRAP
Umur : 29
Jenis Kelamin : WANITA
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Asri, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 26 April 2023




PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *F. Irman Tahir*
Alamat : *Jl. Harapan*
Umur : *37*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Pekerjaan : *wiraswasta*

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Asri, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 26 April 2023



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainal Abidin
Alamat : Jl. Jendral Sudirman, Rappang
Umur : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Asri, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 25 / 4 / 2023


ZAINAL ABIDIN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Murung
Alamat : Jl. Harapan
Umur : 50
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pedagang

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Asri, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 26 April 2023

Murung

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMA
Alamat : JL. HARAPAN
Umur : 41
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : URT

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Asri, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 26 April 2023



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Marwa*
Alamat : *Jl. Harapan*
Umur : *49*
Jenis Kelamin : *perempuan*
Pekerjaan : *wiraswasta*

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Asri, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 26 April 2023

Sheh

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL KADIR
Alamat : RAPPANG
Umur : 27
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Asri, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 26-4 2023


ABDUL KADIR

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KASMAN KAPRISE
Alamat : Jl. HARAPAN RAPPANG
Umur : 28
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Asri, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 26 April - 2023


KASMAN KAPRI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jayasir Syarifuddin
Alamat : Jl. Ponsi Pansong
Umur : 27
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Asri, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 26 April 2023


.....

PAREPARE

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1 Wawancara dengan Marwa selaku Penjual Warung Kelontong



Gambar 1 Wawancara dengan Rahma selaku Penjual Warung Kelontong



Gambar 3 Wawancara dengan Zainal Abidin selaku Penjual dan Pemilik Toko Sembako



Gambar 4 Wawancara dengan Nurung selaku Penjual Eskrim Keliling



Gambar 5 Wawancara dengan Abdul Kadir selaku Pembeli



Gambar 6 Wawancara dengan Firman Tahir selaku Pembeli



Gambar 7 Wawancara dengan Kasman Kadir selaku Pembeli



Gambar 8 Wawancara dengan Jaya Syarifuddin selaku Pembeli



Gambar 9 Wawancara dengan Andi Amir Achmad Riyadi selaku Pembeli



BIODATA PENULIS



Asri, lahir di Sipodeceng 07 Februari 2000. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Labena dan Masita. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 6 Passeno Kab. Sidrap pada tahun 2007-2013, kemudian masuk di SMPN 3 Baranti pada tahun 2013-2016, kemudian melanjutkan lagi ke SMKN 2 Sidrap dengan mengambil jurusan Administrasi Perkantoran pada tahun 2016-2019. Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil program studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul *Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah*.